

*ACC Disajikan
Ageng 10/1/23*

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
DISPENSASI KAWIN BAGI ANAK DIBAWAH UMUR
DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2019**



Oleh:
Diajeng Ageng Kusuma Dewi
NIM: 19421031

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
DISPENSASI KAWIN BAGI ANAK DIBAWAH UMUR
DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2019**



Oleh:

Diajeng Ageng Kusuma Dewi

NIM: 19421031

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kallurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uui.ac.id
W. fiai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 27 November 2023
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin bagi Anak di Bawah Umur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019
Disusun oleh : DIAJENG AGENG KUSUMA DEWI
Nomor Mahasiswa : 19421031

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Penguji I : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)
Penguji II : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Yogyakarta, 27 November 2023



Dr. H. Amir Mu'allim, MA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diajeng Ageng Kusuma Dwi
NIM : 19421031
Program Studi : Ahwal Al Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin Bagi Anak Di Bawah Umur Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Apabila aternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 09 November 2023

Yang Menyatakan,



(Diajeng Ageng Kusuma Dwi)

NIM: 19421031

NOTA DINAS

Yogyakarta, 22 Rabi'ul Awal 1445 H
06 November 2023 M

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 274/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2023 tanggal 06 November 2023/ 22 Rabi'ul Awal 1445 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Diajeng Ageng
Nomor Mahasiswa : 19421031
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin Bagi Anak Di Bawah Umur Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Diajeng Ageng

Nomor Mahasiswa : 19421031

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin
Bagi Anak Di Bawah Umur Dalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ى...ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَاوْدَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi
al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin Bagi Anak Di Bawah Umur
Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019”

Oleh:

Diajeng Ageng Kusuma Dewi

(19421031)

Pernikahan dini merupakan permasalahan yang memiliki kaitan erat dengan dispensasi kawin dalam peraturan positif di Indonesia, peraturan tentang dispensasi kawin dalam UU no. 16 Tahun 2019 masih dianggap terlalu rancu dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, maka dari kekosongan hukum tersebut, Perma no. 5 Tahun 2019 menjadi jawaban atas kerancuan tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan normatif yuridis dengan cara memahami dan menganalisis Perma no. 5 Tahun 2019 tentang tata cara mengadili kasus dispensasi kawin dengan mengkorelasikannya dengan Hukum Islam berdasarkan konten analisis (*content analysis*). Hasil penelitian ini bahwa, kehadiran Perma no. 5 Tahun 2019 yang merupakan aturan turunan dari UU No. 16 Tahun 2019 tentang cara mengadili kasus Dispensasi Kawin seakan menjadi angin segar, karena negara memberi perhatian lebih kepada anak pemohon dispensasi kawin. Islam pada dasarnya tidak membatasi batas umur anak dalam menikah, namun salah satu *Qawāid Fiqhiyyah* “kemudharatan harus dihilangkan” menjadi salah satu landasan untuk mengakomodir kasus dispensasi kawin, karena anak cenderung tidak mengerti terhadap dampak panjang yang nantinya akan dialami apabila melakukan pernikahan dini.

Kata Kunci: Perma no. 5 Tahun 2019, Dispensasi Kawin, Pernikahan Dini, Pengadilan Agama

ABSTRACT

“Islamic Law Review of Marriage Dispensation for Minors in Supreme Court Regulation Number 5 of 2019”

By:

Diajeng Ageng Kusuma Dewi

(19421031)

*Early-age marriage is a problem that is closely related to the marriage dispensation in positive regulations in Indonesia, the regulations regarding marriage dispensation in Law no. 16 of 2019 is still considered too ambiguous in granting requests for marriage dispensation, so from this legal emptiness, supreme court regulation no. 5 of 2019 is the answer to this confusion. This type of research is library research, using qualitative methods and a normative juridical approach by understanding and analyzing Supreme Court Regulation no. 5 of 2019 concerning procedures for adjudicating marriage dispensation cases by correlating them with Islamic law based on content analysis. The results of this research are that, the presence of Supreme Court Regulation no. 5 of 2019 which is a derivative regulation of Law no. 16 of 2019 concerning how to adjudicate Marriage Dispensation cases seems to be a breath of fresh air; because the state pays more attention to the children of marriage dispensation applicants. Islam basically does not limit the age limit for children to marry, but one of the rules of *Qawāid Fiqhiyyah* "harm must be eliminated" is one of the foundations for accommodating cases of marriage dispensation, because children tend not to understand the long-term impacts that will be experienced if they marry early.*

Keyword: supreme court regulation no. 5 of 2019, marriage dispensation, early-age marriage, religious court

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ لَهْ فَلَا ضَلَالَهَ وَمَنْ
يَضَلِّهْ فَلَا هَادِيَهَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puja-puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin Bagi Anak Di Bawah Umur Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019”** ini dengan baik meski jauh dari kata sempurna. Tak lupa pula shalawat serta salam, penulis panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi suri tauladan bagi umatnya. Semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mendapat syafaatnya dan selalu mengikuti sunnahnya dalam kehidupan ini. Penyusunan skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhsyiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini menjadi suatu bukti pembelajaran bagi

penulis untuk mengetahui lebih jauh tentang hukum Islam dalam mengatur terkait anak sah maupun anak di luar pernikahan sah, bagaimana memenuhi hak-hak anak tersebut serta hukum yang berlaku bagi orang tua kandung terhadap anak tersebut. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari adanya kontribusi orang-orang hebat di belakang penulis. Dengan rendah hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
3. Bapak Krismono, SHI., MSI., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah
4. Bapak Fuat Hasanuddin, Lc, MA. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. selaku dosen pembimbing saya yang telah mengarahkan dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir/ penelitian ini. Yan telah memotivasi saya untuk dapat segera menyelesaikan skripsi, telah meluangkan waktu untuk mengoreksi setiap kesalahan yang saya buat dan memudahkan saya dalam mengambil langkah dalam setiap tahapnya. Terimakasih atas waktu dan ilmunya, semoga segala kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT.
6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, motivasi bagi mahasiswa agar dapat menjadi generasi penerus yang dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan

bangsa. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan yang terbaik untuk seluruh Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII

7. Dengan setulus hati saya berterimakasih kepada kedua orang tua saya yang dengan berbesar hati menghadapi saya selama ini. Saya berterimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya tercinta yang telah memberikan dukungan yang begitu besar, yang telah memotivasi saya untuk terus menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya dan memberikan dukungan pada saya untuk dapat segera menyelesaikan skripsi saya.
8. Terimakasih kepada kakak dan adik saya yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada saya dalam mengerjakan tugas akhir ini.
9. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan tugas akhir ini.
10. Terimakasih kepada teman-teman keluarga besar Hukum Islam 2019 yang telah menemani masa-masa kuliah saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Penulis,



Diajeng Ageng Kusuma Dewi
19421031

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Sistematika Pembahasan	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	6
A. Kajian Pustaka	6
B. Kerangka Teori.....	11
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	35
B. Sumber Data	35
C. Seleksi Sumber.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
B. Pembahasan	53
BAB V KESIMPULAN & SARAN.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan untuk saling mencintai dan dicintai. Hal ini dapat diwujudkan melalui pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, karena pada dasarnya keluarga dibentuk untuk menyatukan rasa kasih dan sayang diantara dua makhluk yang berbeda jenis, sehingga akan terwujudnya keluarga dengan hidup yang sejahtera dan bahagia.¹ Menurut hukum Islam, pernikahan adalah kesepakatan yang kuat (*miitsaqan ghaliizhan*) melalui akad untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.²

Di dalam hukum Islam, tidak diatur secara rinci mengenai batasan minimal dan maksimal usia pernikahan. Disinggung dalam Alquran surat an Nur ayat 32 bahwa pernikahan dapat dilaksanakan bagi yang sudah mampu dan siap untuk menikah. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa, dalam hukum Islam tentang batasan usia pernikahan tidak disebutkan secara pasti.

Aturan batas usia perkawinan merupakan bagian dari tujuan pemerintah mengurangi problematika perkawinan seperti perkawinan dibawah umur.³ Di Indonesia, batas usia perkawinan telah diperkuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

¹ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Anak Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 17, no. 3 (2016), 107.

² Muhammad Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Pendais* 1, no. 1 (2019), 89.

³ Ahmad Masfuful Fuad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Petita* 1, no. 1 (2016), 98.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa batas usia perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Adanya penguatan batas usia perkawinan ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk meminimalisir perkawinan anak. Namun kemudian setelah diperkuatnya batas usia perkawinan, ketentuan dispensasi kawin nyatanya masih dapat dimintakan bagi mereka yang ingin melaksanakan perkawinan namun tidak memenuhi syarat usia perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa masih dibukanya ruang untuk dapat melaksanakan perkawinan anak melalui dispensasi kawin.⁴

Dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa bagi mereka yang ingin melaksanakan perkawinan namun tidak memenuhi syarat usia, maka dapat dimintakan dispensasi kawin oleh orang tua pihak laki-laki dan/atau pihak perempuan dengan alasan mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup. Meski memang telah adanya batasan dispensasi kawin yang diatur dalam peraturan perundangan, namun regulasi tersebut belum dapat memberikan penjelasan lebih terkait alasan mendesak dan bukti pendukung seperti apa yang menjadikan hakim harus memberi dispensasi kawin sehingga akan menimbulkan pemahaman yang multitafsir di kalangan para hakim sebab tidak adanya alasan tertentu yang diatur dalam batasan dispensasi kawin tersebut.⁵

⁴ *Ibid*, 105.

⁵ Fitriati Salamah, "Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Garut)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), 2.

Untuk mengisi kekosongan hukum acara dispensasi kawin yang belum secara tegas dan rinci diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diundangkan pada 21 November 2019. Salah satu tujuan adanya pedoman ini ialah untuk menyeragamkan hukum acara dispensasi kawin di pengadilan. Namun meskipun PERMA No.5 Tahun 2019 telah dibuat untuk menyeragamkan proses mengadili dispensasi kawin, nyatanya masih menyisakan problematika yang kaitannya dengan diksi “alasan mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019. Pada Perma ini tidak terdapat penjelasan lebih rinci mengenai alasan apa saja yang dianggap mendesak dan bukti pendukung seperti apa yang harus ditunjukkan, sehingga masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir di kalangan para hakim. Hal ini pun menunjukkan bahwa meski telah adanya pedoman, namun belum dapat memberikan keseragaman terkait alasan penetapan permohonan dispensasi kawin di pengadilan sehingga perkawinan anak melalui dispensasi kawin masih dapat terus terjadi dengan berbagai alasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fungsi Dispensasi kawin?

2. Bagaimana keefektifan implementasi Perma no. 5 tahun 2019 dalam sistem peradilan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fungsi Dispensasi kawin.
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana keefektifan implementasi Perma no. 5 tahun 2019 dalam sistem peradilan di Indonesia.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Dapat menjadi sumber referensi mengenai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.5 tahun 2019 tentang fungsi dan keefektifannya.
 - 2) Dapat menambah pengetahuan keilmuan di bidang hukum keluarga khususnya pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 tahun 2019.
 - b. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan tindakan kasus yang tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 tahun 2019.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan berisikan pembahasan yang terdiri dari 5 bab diantaranya:

BAB I pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

BAB II terdiri dari penguraian pembahasan yang meliputi Kajian Pustaka dan Kerangka Teori yang kemudian di bagi ke dalam empat Sub Bab diantaranya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) no. 5 Tahun 2019, pernikahan, pernikahan dini, dan dispensasi kawin.

BAB III membahas mengenai Metode Penelitian, yang terbagi ke dalam beberapa Sub Bab dalam hal ini Jenis Penelitian dan Pendekatan, Sumber Data, Seleksi Sumber, Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Analisis Data.

BAB IV adalah pembahasan, yang berisi Sejarah Perma, konsep kedewasaan, pandangan hukum Islam terhadap dispensasi kawin, dan fungsi dispensasi kawin, yang selanjutnya membahas tentang keefektifan Perma dalam implementasinya.

BAB V merupakan bagian penutup penelitian, yang memuat kesimpulan, saran dan juga daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang dianggap penting untuk dimasukkan di dalam hasil penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian ini bukanlah sebuah karya yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain. Untuk mengetahui terjadinya sebab penelitian yang sama dengan judul penulis, maka perlu adanya studi pustaka mengenai penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini penulis telah meneliti tentang fungsi dan keefektifan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang serupa, yaitu;

1. Munadhiroh, *Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi) Jurnal Idea Hukum*, Vol 2 No 1, tahun 2016;⁶

Artikel ini membahas faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin pada perempuan di bawah umur di Pengadilan Agama Semarang serta menganalisis pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Semarang terhadap permohonan dispensasi kawin pada perempuan di bawah umur ditinjau dari aspek kesehatan reproduksi, adapun pada kesimpulan penelitian ini diterangkan bahwa Hakim dalam memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin lebih mempertimbangkan aspek menolah bahaya/mudharat yang lebih besar.

⁶ Munadhiroh Mudadhiroh, "Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)," *Jurnal Idea Hukum* 2, no. 1 (2016), 75.

2. Sonny Dewi Judiasih.dkk, Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia, *Jurnal Acta Diurnal*, Vol 3 No 2, Juni 2020.⁷

Artikel ini membahas praktik dispensasi kawin terkait dengan upaya meminimalisir praktik perkawinan bawah umur di Indonesia, dalam penelitian ini diterangkan bahwa terkait penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang diharapkan sebagai salah satu upaya penekanan hingga penghapusan angka perkawinan dibawah umur di Indonesia belum mencapai hasil yang optimal, dikarenakan aturan tersebut tidak dapat diterapkan dengan tegas dan dipaksakan kepada seluruh masyarakat karena selain adanya pengecualian atau izin untuk menyimpangi aturan tersebut;

3. Safrin Salam, Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam, *Pagaruyuang Law Journal* Vol 1 No. 1 Juli 2017.⁸

Artikel ini membahas alasan Permohonan Dispensasi Kawin oleh Pemohon Ditinjau Dari Hukum Negara, Hukum Adat dan Hukum Islam serta untuk mengetahui dan menganalisis serta untuk mengetahui pertimbangan Hukum Pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin, dalam penelitian ini juga diterangkan bahwa alasan-alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua pemohon ada 2 (dua) yakni

⁷ Sonny Dewi Judiasih and dkk., "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *Jurnal Acta Diurnal* 3, no. 2 (2020), 57.

⁸ Safrin Salam, "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam," *Pagaruyuang Law Journal* 1, no. 1 (2017), 79.

belum cukup umur dan mempelai wanita telah hamil. Sedangkan dasar pertimbangan hukum dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh majelis hakim pengadilan agama baubau adalah didasarkan atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan psikologis.

4. Lia Amaliya, Sartika Dewi, Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Syiar Islam*, Vol 19 No 2 Tahun 2021.⁹

Artikel ini membahas potret keadaan perkara dispensasi kawin setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pemeriksaan terhadap perkara dimaksud, serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penetapannya;

5. Teuku Yudi Afrizal, Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *Jurnal Adhaper* Vol 5 No 1 Tahun 2019.

Artikel ini membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan serta akibat hukum dari penetapan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur, adapun pada kesimpulannya diterangkan bahwa Penetapan dispensasi perkawinan oleh hakim adalah setelah mempertimbangkan alasan teknis yuridis, yuridis

⁹ Lia Amaliya and Sartika Dewi, "Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Syiar Islam* 19, no. 2 (2021), 49.

psikologis dan mendahulukan kemaslahatan serta menolak kemudharatan (*maqāshid al-syarī'ah*).

6. Tiara Dewi Prabawati, Emmilia Rusdiana, Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak, *Novum: Jurnal Hukum*, Vol.6 No 3 Tahun 2019.¹⁰

Artikel ini membahas implementasi dispensasi kawin dikaitkan dengan asas perlindungan anak, dimana dalam kesimpulan penelitian ini juga diterangkan bahwa konsep tujuan dai berlakunya dispensasi kawin adalah sebagai antisipasi keadaan darurat dan untuk melegalkan suatu hubungan agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan kerugian dalam suatu hubungan.

7. Mustika Elianda Nasution, dalam jurnalnya berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam”.¹¹

Berisi tentang betapa pentingnya wali nikah dalam pernikahan, karena menjadi syarat dan rukun sebuah perkawinan, adanya wali nikah bertujuan untuk melindungi integritas moralnya dan syarat sah nya pernikahan. Berpacu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembatalan perkawinan dalam putusan pengadilan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Alasan

¹⁰ Tiara Dewi Prabawati and Emmilia Rusdiana, “Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak” 6, no. 3 (2019), 49.

¹¹ Elianda Mustika Nasution, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan (al Hikmah)* 2, no. 3 (2021), 58.

dibataalkannya perkawinan karena calon mempelai wanita masih memiliki wali nikah atau wali nasab, dalam hukum paling berhak untuk bertindak sebagai wali nikah.

8. Lisman Lubis, MA, Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang - Undang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Penelitian*, Volume 2 No.1 Juli 2021.¹²

Artikel ini membahas Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (2) terhadap penyimpangan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang tersebut, adapun dalam kesimpulannya diterangkan bahwa Tafsir alasan mendesak dalam konteks kepentingan terbaik bagi anak adalah bertujuan untuk memperketat syarat administrasi pengajuan dispensasi kawin sebagai bukti pendukung bahwa perkawinan tersebut benar-benar dilakukan atas dasar keadaan mendesak”.

9. Endang Puji Astuti, Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Prinsip Keadilan, *Jurnal De Facto*, Volume 8 No.1 Tahun 2021.¹³

Artikel ini menelaah permasalahan, bagaimana penyelesaian dispensasi perkawinan berdasarkan asas keadilan. dan apa pertimbangan putusan Hakim yang menolak dalam hal dispensasi kawin dengan alasan mendesak, yang dalam kesimpulannya diterangkan penyelesaian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Penajam didasarkan pada asas keadilan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Penajam dalam

¹² Lisman Lubis, “Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang - Undang Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Penelitian* 2, no. 1 (2021), 54.

¹³ Endang Puji Astuti, “Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Prinsip Keadilan,” *Jurnal De Facto* 8, no. 1 (2021), 89.

menolak permohonan dispensasi kawin didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

10. A. Riyan Fadhil, A.A Ngurah Yusa Darmadi, Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam, Jurnal : Ketha Semaya, Volume 6 No.5 Tahun 2019.¹⁴

Artikel ini membahas pengaturan mengenai dispensasi dalam perkawinan terhadap anak di bawah umur dan akibat hukum dari pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur, yang dalam kesimpulannya diterangkan pula bahwa akibat dari pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur ialah anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau ia tidak berada dibawah pengampuan orangtuanya lagi.

Dari hasil penelitian di atas, peneliti belum menemukan yang secara eksplisit membahas tentang keefektifan terkait Peraturan Menteri no. 5 Tahun 2019, masih fokus pembahasannya terkait Undang-Undang no. 16 Tahun 2019, sehingga peneliti tertarik untuk Menyusun penelitian ini.

B. Kerangka Teori

1. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019

Perma adalah ketentuan hukum yang diterbitkan dalam berita negara. Atas dasar itu, Perma menerapkan asas fiksi hukum bahwa ketika suatu ketentuan hukum dibuat, setiap orang dianggap

¹⁴ A. Riyan Fadhil and A.A Ngurah Yusa Darmadi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ketha Semaya* 6, no. 5 (2019), 59.

mengetahuinya dan ketentuan itu bersifat mengikat. bahwa ketidaktahuan hukum tidak dapat membebaskan dan membebaskannya dari proses peradilan, ketentuan ini dinormalisasi dalam penjelasan Pasal 81 Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.¹⁵

Perma ini dengan jelas bertujuan untuk mencegah pernikahan dini pada anak yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Dalam menghadapi banyak kejadian pada pernikahan dini, mahkamah agung sebagai pelaksana dan kekuasaan kehakiman di Indonesia, harus menghadapi 2 ekspektasi, pertama kewajiban untuk mengindahkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya, dengan menerapkan aspek-aspek normatif hukum secara konkrit. Dan yang kedua yakni mencegah terjadinya korban selanjutnya dari tindakan hukum masyarakat, dengan lebih fokus dan perhatian pada kepentingan perempuan dan anak.

Secara sosiologis, perubahan pada anak perempuan yaitu pada sifatnya atau tingkat perubahannya, mulai dari fisik, emosionalnya. Maka dari itu hukum yang berlaku di Indonesia harus jauh lebih tegas, bermanfaat, dan berpihak pada perempuan dan juga anak. Hal yang harus ditekankan, bahwa pernikahan dini pada anak di bawah umur harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan.¹⁶

¹⁵ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 89.

¹⁶ *Ibid*, 38

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 pada tanggal 21 November 2019. Peraturan Mahkamah Agung ini lahir berfungsi untuk memberikan pedoman pada proses mengadili permohonan dispensasi kawin pada anak di bawah usia 19 tahun, yang sampai sekarang belum ada peraturan yang secara jelas dan signifikan mengatur pada peraturan perundang-undangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sudah jauh dibahas sebelum Pasca lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 setelah 1 bulan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Pernikahan

a. Definisi

Pernikahan merupakan upacara sakral untuk mengikat janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang guna untuk meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Tujuan dari pernikahan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dengan adanya ikatan yang resmi antara laki-laki dan perempuan berdasarkan agama.¹⁷

¹⁷ Jarbi, *“Pernikahan Menurut Hukum...”,* 97.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu Al-nikah bermakna al-wathi' dan al-dammu wa al-tadakhul artinya bersetubuh, berkumpul dan akad. Secara terminologi, dalam bahasa Arab disebut juga dengan "ziwaaq", sehingga kata nikah memiliki dua pengertian yakni dalam arti yang sebenarnya disebut dengan dham dengan arti menghimpit, menindih atau berkumpul dan dalam arti kiasan disebut dengan istilah "wathaa" yang artinya bersetubuh.¹⁸ Arti nikah menurut syari'at adalah akad, sedangkan pengertian dari bersetubuh atau hubungan badan hanya metafora saja.¹⁹

Pernikahan memerlukan persiapan diri yang matang baik secara biologis, psikologis dan sosial, sehingga terdapat peraturan mengenai batas minimal usia pernikahan yakni usia 19 tahun karena pada usia tersebut seseorang dianggap sudah dewasa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.²⁰ Bunyi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 mengenai batas minimal usia perkawinan yaitu "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun."²¹

¹⁸ Tengku Erwin Syahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2016), 79.

¹⁹ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra'* 5, no. 2 (2017), 49.

²⁰ Dewi Siregar F.Y and Kelana J, "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2021), 68.

²¹ Kementerian Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019, 97.

Hukum pernikahan tertera dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada bab 1 pasal 1 yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.²² Ayat Al-Qur’an yang membahas mengenai pernikahan telah tertera dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.²³

Pernikahan secara umum merupakan suatu ikatan antara seorang perempuan dan laki-laki secara sakral. Pernikahan dapat bermakna sebagai penyempurna sebagian agama dan cara bagi manusia

²² Wibisana W, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim* 14, no. 2 (2016), 70.

²³ UII, *Alquran Dan Terjemahannya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 85.

untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya.²⁴ Manusia yang melangsungkan pernikahan yaitu mereka yang mengikuti sunnah dari Rasulullah yang didasarkan dengan rasa ikhlas, tanggung jawab, dan menaati peraturan hukum yang ada.

Pernikahan yang dilakukan secara dini atau seseorang belum mencapai usia minimal pernikahan yang telah diatur dalam hukum negara dapat menimbulkan berbagai risiko seperti hamil muda dan reproduksi yang kurang baik atau matang bagi perempuan.²⁵ Dampak dari akibat pernikahan dini dapat disebabkan oleh keegoisan yang tinggi akibat belum matangnya fisik serta mental dari kedua belah pihak sehingga menimbulkan berbagai masalah, contohnya dampak terhadap mental anak-anaknya yang disebabkan karena perselisihan antara kedua orang tuanya dan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangganya. Pernikahan dini dapat muncul karena disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, karena perjodohan oleh orang tua, tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat yang masih rendah, dan *Marriage By Accident (MBA)* atau hamil di luar nikah.²⁶

²⁴ Indra U, "Undang-Undang Perkawinan Dan Nikah Beda Agama Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Ahkam* 6, no. 4 (2022), 89.

²⁵ Defanti P.M, "Batas Minimal Usia Pernikahan Di Indonesia (Prespektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Pandangan Medis)," *Al- ' A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2021), 93.

²⁶ Bastomi H, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *Jurnal Pemikiran dna Penelitian Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2016), 79.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, pernikahan merupakan perjanjian yang suci di antara laki-laki dan perempuan guna membangun keluarga yang bahagia. Definisi tersebut menjelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu perjanjian dengan prinsip saling menyukai satu sama lain tanpa adanya paksaan. Perjanjian tersebut dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul.²⁷

Pada hakikatnya, dalam agama Islam tidak ada aturan yang mengatur mengenai batas usia minimal dan maksimal untuk menikah, sebagai rahmat dan usia minimal kedewasaan menikah tidak termasuk dalam rukun dan syarat perkawinan.²⁸ Alquran memberikan peringatan bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan adalah orang yang sudah siap dan mampu untuk menikah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-nur, ayat 32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan menikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika kalian miskin,

²⁷ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Yudisia* 7, no. 2 (2016), 90.

²⁸ Kamarusdiana, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Kamarusdiana* 9, no. 1 (2020), 91.

Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.²⁹

Dalam pandangan M. Quraish Shihab, bahwa menikah adalah orang yang mampu secara mental dan spiritual untuk menjalankan dan membina rumah tangga³⁰. Rasulullah pun menyerukan untuk para pemuda yang ingin melangsungkan pernikahannya dengan syarat ada kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana dalam Hadits Nabi Muhammad Saw, sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً:
 يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
 فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِبَصْرِهِ، وَأَحْصَنُ لِفَرْجِهِ،
 وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ
 وَجَاءٌ

”wahai para pemuda, siapa di antara kamu, yang sudah mampu menikah, maka menikahlah kamu, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, dan barang siapa yang masih belum mampu untuk melangsungkan pernikahan, maka hendaklah kamu berpuasa, maka sesungguhnya, itu yang dapat mengendalikan hawa nafsu”.³¹

²⁹ UII, *Alquran Dan Terjemahannya...*, 103.

³⁰ Rohmahtus Sholihah and Muhammad Al Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab,” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020), 97.

³¹ Ahmad bin Syu’aib, *Sunan Nasa’i* (Riyadh: Maktabah Ma’arif, 1996), 496.

Kedewasaan sangatlah penting dalam pernikahan, menurut Al Quran dan hadits. Dalam fikih, kedewasaan seseorang ditentukan dari sifat jasmaninya, bagi laki-laki yaitu tanda *baligh* ihtilam dan haid bagi para wanita. Jika terjadi keterlambatan pada seseorang yang seharusnya seorang pria sudah mengeluarkan sperma dan atau mengeluarkan darah haid pada wanita, akan tetapi orang tersebut belum menunjukkan tanda-tanda tersebut, maka periode *baligh* nya dapat dilihat dari usia lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda *baligh* tersebut. Dan tanda-tanda *baligh* itu dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, salah satunya perbedaan lingkungan, geografis, psikologis, fisik, sosial (ekonomi dan Pendidikan) dan juga spiritual.³²

Dalam Islam laki-laki pezina dilarang untuk menikah kecuali dengan wanita pezina, begitu juga dengan perempuan, perempuan pezina dilarang untuk menikah kecuali dengan laki-laki pezina juga, kecuali jika keduanya sudah bertaubat kepada Allah. Allah berfirman dalam Q.S An Nur, ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

”Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan

³² Pitrotussaadah and Mimin Mintarsih, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam,” *Jurnal Muttaqien* 1, no. 1 (2020), 267.

tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”.

b. Dasar Hukum³³

1) Al Qur'an

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S Ad-Dzhariyat: 49).

2) Hadits

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

مرفوعاً: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَ لِلْبَصْرِ،

وَأَحْضَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ

بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Abdullah bin Mas’ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah akan membuat seseorang mampu menahan pandangannya, lebih dapat memelihara kemaluannya.

³³ Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam.”, 64

Barang siapa yang belum menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa mampu menahan dan membentengi.”³⁴

3) Dasar hukum tentang pernikahan diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai Dasar Hukum Keluarga Indonesia.³⁵

4) Dasar hukum mengenai pernikahan berdasarkan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) terdapat dalam bab 11, pasal 2 yang berbunyi:

“Perkawinan miitsaaqan dalam Islam adalah sebuah akad yang sangat kuat atau gholidan untuk mentaati serta melaksanakan perintah Allah adalah suatu ibadah”.

c. Tujuan

Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan dari pernikahan antara lain memiliki keturunan, menyalurkan syahwatnya, memelihara diri dari hal buruk, menyempurnakan agama, membangun keluarga, dan mampu bertanggung jawab memenuhi kewajibannya.³⁶ Selain itu tujuan menikah dalam pra-Islam yaitu untuk memiliki keturunan dan syahwat, sedangkan saat awal Islam melainkan untuk ibadah, kebahagiaan, keturunan dan kepentingan biologis.³⁷

d. Prinsip

³⁴ Syu'aib, *Sunan Nasa'i*, 496.

³⁵ Syahbana, “*Sistem Hukum Perkawinan...*”, 97.

³⁶ F.Y and J, “*Kesetaraan Batas Usia...*”, 95.

³⁷ R.A Januario, “*Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam,*” *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 1 (2020), 73.

Demi tercapainya kedamaian dan kesejahteraan di dalam pernikahan, maka terdapat beberapa prinsip dasar bagi pasangan suami istri yang dapat dijadikan sebagai acuan berdasarkan, diantaranya:³⁸

1) Prinsip bebas memilih

Calon mempelai baik dari pihak laki-laki maupun perempuan diberikan kebebasan dalam memilih pasangan selama tidak bertentangan dengan aturan agama, contohnya pasangan yang berbeda agama tidak diperkenankan untuk menikah. Namun, pada masa pra-Islam, pihak perempuan tidak diberikan kebebasan dalam memilih pasangan melainkan ditentukan oleh ayah dan walinya.

2) Prinsip Mawaddah

Arti dari kata *mawaddah* yaitu lapang dada dan kekosongan jiwa dari hal buruk. Bentuk penerapan *mawaddah* di dalam kehidupan sehari-hari berarti dapat bersikap adil, tidak berbohong, dan saling mengasihi.

3) Prinsip Rahmah

Pasangan suami-istri dapat menjalankan kebaikan bagi pasangannya, serta menolak segala hal buruk yang dapat merusak hubungan rumah tangganya.

4) Prinsip Amanah

Amanah merupakan tanggung jawab. Amanah berasal dari kata aman yang artinya tenteram, atau dapat juga iman yang artinya

³⁸ *Ibid*, 76

percaya. Maka amanah dalam pernikahan kepada suami-istri yaitu dapat menjalankan dan menjaga syariat agama.

5) Prinsip *Mu'asyarah bil Ma'ruf*

Memiliki arti rasa saling menghormati, melindungi, dan juga saling menjaga satu sama lain.

e. Hak dan Kewajiban suami istri

Hak dan kewajiban suami istri dibagi menjadi 2 bagian yaitu:³⁹

1) Hak dan kewajiban yang bersifat bukan kebendaan

Hubungan suami istri yang baik dan tentram dengan rasa saling mencintai dan menghargai satu sama lain, setia kepada pasangan, dan saling membantu satu sama lain.

2) Hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan

- a) Kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada istri, meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, keperluan rumah tangga meliputi keperluan belanja rumah tangga sehari-hari, belanja pemeliharaan kehidupan anak, dan biaya sekolah serta pendidikan anak
- b) Suami sebagai kepala keluarga
- c) Istri wajib mengatur rumah tangga dengan baik

f. Rukun dan syarat pernikahan

³⁹ Sumiyati S, "Metode Pengembangan Motorik Kasar Anak Usia Dini," *Awlady: Jurnal Pendidikan Anak* 4, no. 1 (2018), 95.

Pernikahan menjadi sah jika memenuhi pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang telah disebutkan di atas yaitu:

1) Calon mempelai pria dan Wanita

Syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria antara lain: beragama Islam, jelas bahwa calon suami betul laki-laki, orangnya diketahui, calon laki-laki tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan, tidak sedang melakukan ihram, dan tidak sedang memiliki empat istri. Sedangkan syarat bagi calon mempelai wanita, yaitu: beragama Islam, jelas bahwa calon istri betul perempuan atau bukan banci (*khuntsa*), tidak dalam masa 'iddah, tidak dipaksa, dan tidak melakukan ihram, haji, atau umrah.⁴⁰

2) Wali dari calon mempelai wanita

3) Dua orang saksi

4) Aqad nikah (*ijab qabul*)

3. Pernikahan Dini

a. Definisi

Salah satu syarat dalam pernikahan yaitu batas minimal usia bagi laki-laki maupun perempuan. Batasan minimal usia pernikahan telah tertera dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal (7) ayat 1. Sehingga seseorang dapat melakukan pernikahan jika telah berusia

⁴⁰ Chaerunnisa and Mukhtar N., "Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi-I Dan Imam Hanafi," *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017), 108.

matang secara fisik, psikologis untuk bertanggungjawab atas pernikahan. Namun, jika seseorang melakukan pernikahan di bawah umur maka biasa disebut dengan pernikahan dini yaitu seseorang yang belum mencapai usia yang telah ditentukan.⁴¹

b. Faktor penyebab pernikahan dini

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini antara lain:⁴²

1) Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan seseorang dapat berpengaruh terhadap pola pikir dalam memahami dan mengerti hakikat dan tujuan dari pernikahan. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka akan cepat mendorong seseorang tersebut untuk melakukan pernikahan secara dini. Mayoritas seseorang yang melakukan pernikahan dini hanya bersekolah sampai lulusan SD, SMP, dan SMA.

2) Keluarga atau orang tua

Faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya pernikahan dini adalah faktor dari keluarga atau orang tua. Hal ini biasanya disebabkan karena orang tua yang terlalu khawatir jika anaknya melakukan hal yang membuat nama keluarganya menjadi buruk di pandangan masyarakat sehingga dapat menjadi peristiwa yang turun temurun bagi keluarga tersebut.

⁴¹ R. Hardianti and N. Nunung, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan," *Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2020), 99.

⁴² Fitriani L., Hadi C., and Prihma, "Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini," *Jurnal Inspiratif Pendidikan* 9, no. 1 (2020), 279.

3) Lingkungan dan budaya setempat

Pernikahan dini dapat terjadi karena adanya perjodohan, karena ditakutkan jika anak perempuannya menjadi perawan tua. Anak gadis yang tidak cepat menikah maka harus segera dijodohkan supaya tidak dianggap sebagai aib keluarga. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kurangnya tingkat pendidikan dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman yang ada di dalam diri seseorang.

4) Ekonomi

Kondisi keuangan keluarga yang kurang atau keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung untuk melakukan pernikahan secara dini karena adanya harapan orangtua dapat memiliki kehidupan yang layak dan mapan nantinya. Masalah ekonomi dapat juga karena orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi sehingga orang tua memilih jalan untuk menikahkan anaknya di usia muda.

5) Hamil di luar nikah

Anak yang melanggar norma hingga terjadi hamil diluar nikah terpaksa memilih jalan dengan menikah.

c. Dampak pernikahan dini

Menurut Julijanto, dampak dari pernikahan dini yaitu terputusnya sekolah yang banyak menimpa anak SD, SMP, dan SMA, mudah terjadinya perceraian dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah

Tangga) dikarenakan usia yang masih dini, pendidikan rendah, dan belum memenuhi kematangan secara biologis dan mental dalam diri seorang anak untuk membangun rumah tangga.⁴³

4. Dispensasi Kawin

a. Definisi

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.⁴⁴ Dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan suatu batasan didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi dalam kamus bahasa indonesia adalah pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁴⁵ Menurut terminologi dari para ahli dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

- 1) Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH menurutnya perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁶

⁴³ Muhammad Julijanto, "Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (2015), 68.

⁴⁴ R. Tjitrosoedibio and R. Subekti, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996), 36.

⁴⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 238.

⁴⁶ Rusli R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya* (Bandung: Shantika Dharma, 1984), 10.

- 2) Paul Scholten perkawinan ialah hubungan abadi antar dua orang yang berlainan kelamin yang diakui oleh negara.⁴⁷
- 3) Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah : ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁸

Dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan aturan batas minimal pernikahan dibawah umur, sehingga hakim mempunyai wewenang untuk mempertimbangkan hukum sendiri untuk memutuskan perkara perihal perkawinan dibawah umur dan hakim mempunyai wewenang penuh untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin tersebut.⁴⁹

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pasal 1 ayat 5 menjelaskan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁵⁰ Dispensasi dalam pengertian lain adalah izin pembebasan dari kewajiban, kelonggaran waktu atau keringanan dalam hal kasus dari ketentuan undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin adalah keringanan yang diberikan Undang-undang

⁴⁷ *Ibid*, 11.

⁴⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Melton Putra, 1991), 943.

⁴⁹ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2007), 136.

⁵⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 3 Ayat (1-5).

melalui pengadilan agama terhadap anak dibawah umur agar dapat melangsungkan perkawinan.

Setelah 45 tahun lamanya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan akhirnya mengalami penyegaran. Pasal 7 ayat (1) yang semula menyatakan bahwa batas usia minimum bagi wanita untuk menikah adalah 16 tahun kemudian diubah dengan menaikkannya menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki. Perubahan ini mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 atas permohonan *judicial review* terhadap pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Pemerintah berharap perubahan UU perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur.⁵¹ Dalam suatu pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 menyebutkan: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

⁵¹ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020), 98.

Dispensasi kawin memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 7 ayat (2): Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Yang dimaksud dengan pengadilan di sini adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi pengadilan agama.

Di Indonesia hukum perkawinan secara otentik diatur di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat.

b. Dasar Hukum

Berikut beberapa pasal yang mengatur tentang dispensasi kawin;

- 1) Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 ayat (1): Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pasal 6 ayat (2): Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Jika izin dari kedua orang tua tidak didapat, maka Pengadilan dapat memberikan izin tersebut

berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan.⁵²

- 2) Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.
- 3) Pasal 9, seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang termuat dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4.
- 4) Pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu tentang waktu tunggu seorang wanita yang putus perkawinannya.⁵³

c. Alasan Permohonan Dispensasi Kawin

Terdapat beberapa alasan yang kerap menjadi pemicu munculnya permohonan dispensasi kawin yang beberapa diantaranya adalah,⁵⁴

- 1) Calon mempelai wanita telah hamil
- 2) Kedua calon mempelai telah memiliki hubungan yang sangat erat
- 3) Telah matang secara fisik
- 4) Ekonomi

⁵² Pasal 6 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

⁵⁴ Nadia Aisya Nastity, "Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022), 86.

5) Kekhawatiran orangtua terhadap anaknya

6) Pendidikan / putus sekolah

5. Teori *Legal System*

Lawrence M. Friedman mengemukakan teori *Legal System*, yang menurutnya, Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lebih lanjut, sistem hukum ialah suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak.⁵⁵

Adapun komponen sistem hukum sesuai Teori *Legal System* Lawrence M. Friedman sebagai berikut,⁵⁶

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum. Lutfil Ansori (2017) menyebutkan struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan

⁵⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 6.

⁵⁶ *Ibid*, 16.

sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini memberi pengaruh pada budaya hukum masyarakat.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja.

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena mereka bersifat statis. Faktor yang memberikan input ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekat dan terisolasi, tetapi sangat tergantung masukan dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbaharui, memilah bagian hukum yang mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak, dan mana bagian yang harus berubah. Hal inilah yang disebut legal culture. Friedman mendefinisikannya, bahwa budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap

hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.⁵⁷

⁵⁷ Barkatullah and Abdul Halim, "Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum," *Jurnal UKSW* 2, no. 3 (n.d.): 2013, 68.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian dengan cara mengumpulkan data atau informasi, melakukan evaluasi, dan menganalisa hasil dari suatu publikasi seperti buku, skripsi, artikel penelitian, atau yang lain terkait dengan pertanyaan penelitian yang telah disusun sebelumnya. Jenis pendekatan menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan mengkorelasikan sumber satu dengan yang lain berdasarkan peraturan yang ada pada pembahasan ini.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan dari data kepustakaan terbaru atau mutakhir yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu Perma No. 5 Tahun 2019, buku, jurnal, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Seleksi Sumber

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu, Perma No. 5 Tahun 2019. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019, serta buku, jurnal, dan artikel, yang berkaitan dengan Dispensasi kawin bagi anak yang tidak memiliki wali.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat mengumpulkan data-data yang diperlukan maka peneliti harus menggunakan alat pengumpul data. Alat pengumpul data yang digunakan dalam memperoleh data dari studi kepustakaan (*library research*) ada dua cara yang dilakukan yaitu:

- a. Luring (Luar Jaringan) yaitu menghimpun data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan (baik di dalam kampus maupun di luar kampus Universitas Islam Indonesia) untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.
- b. Daring (Dalam Jaringan) yaitu menghimpun data dari studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mencari data melalui media internet untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Analisis adalah suatu proses yang menuntun bagaimana data diatur, memfokuskan apa yang ada menjadi sebuah pola, unit dan kategori deskriptif dasar.⁵⁸ Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah dengan cara kajian isi (*content analysis*) yaitu mengkaji atau menganalisa sumber dan kaitannya dengan pembahasan penelitian ini. Setelah dilakukan kedua hal tersebut selanjutnya akan ditemukan kesimpulan dari pembahasan dari rumusan masalah penelitian.

⁵⁸ Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 74.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. PERMA Nomor 5 Tahun 2019

PERMA ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukannya bagi segenap lapisan masyarakat. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan Dispensasi kawin yang sudah diterbitkan ini merupakan payung hukum yang dapat digunakan dalam mengadili perkara dispensasi kawin, karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas apa saja ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan, sehingga tidak ada keseragaman antar pengadilan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin.⁵⁹ Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:⁶⁰

- a. Menerapkan asas-asas sebagaimana dimaksud pasal 2 yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi,

⁵⁹ Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 2, no. 2 (2013), 89.

⁶⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 3 Ayat (1-5).

kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.

- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi .Anak, Meningkatkan tanggung jawab orangtua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
- c. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.
- d. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung ini memang tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, PERMA diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. PERMA dibuat guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang.⁶¹

Kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga khusus/independen seperti Mahkamah Agung lebih tepat disebut juga sebagai peraturan yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*).⁶²

2. Konsep Kedewasaan

⁶¹ Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 3.

⁶² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 97.

Kedewasaan merupakan salah satu hal krusial dalam pernikahan, kedewasaan dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, salah satunya perbedaan lingkungan, geografis, dan lain sebagainya.

Fungsi Perlindungan Anak dalam Dispensasi kawin dalam Konvensi hak anak, dapat dikategorikan dalam 4 kategori hak-hak anak:⁶³

- a. Hak untuk melangsungkan hidup, hak ini meliputi hak untuk menjaga dan mempertahankan hidup, hak untuk mendapatkan kesehatan dan perawatan yang baik.
- b. Hak atas perlindungan, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang sudah tidak memiliki keluarga bagi anak pengungsi.
- c. Hak untuk dapat bertumbuh kembang, antara lain mendapatkan pendidikan yang layak, dan tumbuh baik atas perkembangan fisiknya, mental spiritual, moral, dan sosial anak.
- d. Hak untuk ikut serta berpartisipasi, yaitu bebas untuk menyuarakan pendapatnya dalam segala hal yang mempengaruhi anak.
- e. Pertimbangan berdasarkan pada hukum dan perundang-undangan jika satu putusan yang dijatuhkan dengan tidak mempertimbangkan menurut hukum adalah batal demi hukum.

⁶³ Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis NilaiNilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Di Dalam Masyarakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 95.

- f. Pertimbangan harus didasarkan untuk mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan.
- g. Pertimbangan yang berdasarkan pada kemaslahatan. Yang harus dibuat hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus melihat pada maslahat dan mudharat.

Beberapa kedudukan kedewasaan seseorang menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia antara lain sebagai berikut;

- a. Pada pasal 330 KUHPerdara, mengatakan bahwa kedewasaan seorang anak yang melangsungkan pernikahan di bawah usia 21 tahun, dan jika sudah melaksanakan perkawinan dan lalu bercerai, akan tetapi masih di bawah 21 tahun, maka kedudukan (kedewasaan) pada anak tersebut tidak berubah.
- b. Pada Pasal 29 KUHPerdara, usia kedewasaan seseorang yang melaksanakan pernikahan bagi laki-laki adalah 21 tahun, dan bagi perempuan berusia 15 tahun.
- c. Sedangkan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 jo. Pasal 1 (b) dan Undang-undang No. 12 Tahun 1948 menyebutkan bahwa kedewasaan seseorang melaksanakan pernikahan yaitu mencapai usia 18 tahun.⁶⁴

⁶⁴ Nabila Salsabila, "Dinamika Politik Dalam Penentuan Umur Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Ahkam* 2, no. 1 (2022), 106.

- d. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan pada pria yang sudah berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Penyimpanan dalam ayat (1) pasal ini dapat menjadi dispensasi kepada Pengadilan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria dan wanita.

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa dari beberapa Undang-undang yang ada memiliki beberapa pemahaman terkait batas seseorang dikatakan dewasa, namun UU no. 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa syarat minimal umur untuk menikah adalah 19 tahun baik bagi calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin

Ajaran agama Islam tidak menjelaskan dengan tegas dan jelas mengenai berapa umur seorang bisa melaksanakan perkawinan akan tetapi syariat Islam memberikan isyarat seorang bisa dikatakan layak melaksanakan pernikahan. Dalam Al-Quran dan sunnah tidak ada keterangan yang pasti tentang batas umur menikah. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah sudah layak dan dewasa, sehingga mampu mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Dengan kedewasaan itu pula pasangan suami istri akan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara timbal balik.⁶⁵

⁶⁵ Kamarusdiana, "*Dispensasi Nikah Dalam...*", 95.

Pada hakikatnya, dalam agama Islam tidak ada aturan yang mengatur mengenai batas usia minimal dan maksimal untuk menikah, sebagai rahmat dan usia minimal kedewasaan menikah tidak termasuk dalam rukun dan syarat perkawinan.⁶⁶ Alquran hanya memberikan peringatan bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan adalah orang yang sudah siap dan mampu untuk menikah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nur, ayat 32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan menikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika kalian miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁶⁷

Menurut *fuqaha*, ketentuan *baligh* maupun dewasa bukan persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Imam Maliki, Hanafi, Imam Syafi’i, dan Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum *baligh*), demikian juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Adapun Ibn Hazm dan Shubrumah

⁶⁶ *Ibid*, 73.

⁶⁷ UII, *Alquran Dan Terjemahannya*, 90.

berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil, kecuali ia sudah dewasa dan mendapat izin dari padanya. Secara historis tentang batas usia perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi Saw. Dengan ‘Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun. Menyimak landasan normatif tentang batasan usia baligh atau batasan usia nikah dalam pandangan para fuqaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikah Aisyah pada usia 9 tahun. Status usia 9 tahun ini pada masa itu terutama di Madinah tergolong dewasa. Hal ini diungkapkan oleh A. Rofiq sebagai berikut:⁶⁸

“Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi laki-laki. Karena biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 (Sembilan) tahun- untuk daerah seperti Madinah- telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan kepada pengalaman ‘Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW. Atas dasar hadis tersebut, dalam kitab Kasyifah al-Saja dijelaskan bahwa, tanda-tanda dewasanya (baligh) seseorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun bagi pria dan wanita, bermimpi (keluar mani) bagi laki-laki dan perempuan pada usia Sembilan tahun, dan haid (menstruasi) bagi wanita usia 9 (Sembilan) tahun. Ini dapat dikaitkan juga dengan

⁶⁸ Dedi Supriyadi and Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), 86.

perintah Rasulullah SAW. Kepada kaum muslimin agar mendidik anaknya menjalankan shalat pada berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila si anak enggan menjalankan shalat”.

Ulama Mazhab fiqh sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti baligh seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali mengatakan tumbuhnya bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Adapun Hanafi menolaknya sebab bulu ketiak itu tidak ada berbeda dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syafi’I dan hanbali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkannya 17 tahun. Sementara itu, Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan anak perempuan 17 tahun.⁶⁹

Salah satu tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Dengan kata lain, kaidah tersebut kembali kepada tujuan untuk merealisasikan *maqāshid al-syarī’ah* dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya.

Terdapat beberapa *Qawāid Fiqhiyyah* dalam Islam, yang salah satunya berbunyi;

الضرر يزال

⁶⁹ *Ibid*, 62-65.

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Kaidah tersebut juga berarti bahwa segala sesuatu yang mendatangkan bahaya hendaknya dihilangkan.⁷⁰

Selain itu ada juga kaidah yang digunakan pihak Nahdlatul Ulama (NU) dalam berijtihad, yakni kaidah:

أَخْفُ الضَّرَرَانِ

“Dua di antara kemudhāratan yang lebih ringan”

Maksudnya apabila dihadapkan oleh permasalahan yang semua jalan keluarnya menimbulkan bahaya atau *mudhārat*, maka jalan yang diambil adalah yang paling kecil atau ringan *mudhāratnya*.⁷¹

Di kalangan ulama ada perbedaan mengenai perkataan *dharār* dan *dhirār* antara lain:

- a. Al-Husaini memberikan arti *dharār* dengan “bagimu ada manfaat tapi bagi tetanggamu ada *mudhārat*”. Sedangkan *dhirār* diartikan dengan, “bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain (tetangga) *memudhāratkan*”.⁷²
- b. Ulama yang lain memberikan arti *dharār* dengan membuat kemudharatan dan *dhirār* diartikan membawa kemudharatan di luar ketentuan syariah.⁷³

⁷⁰ brahim Muhammad Mahmud al Hariri, *Al-Madkhal Ila al-Qawa'id Fiqhiyyah al-Kulliyah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2000), 92.

⁷¹ M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama Dan Islam Di Indonesia: Pendekatan Fikih Dalam Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993).

⁷² Ali Ahmad Al Nadwi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Beirut: Darul Qalam, 2000), 88.

⁷³ Hasbi Ash Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1963), 88.

Dari sini para fuqaha menetapkan asas hukum umum dalam hubungan bertetangga, bahwa kebebasan tetangga dalam menjalankan hak kepemilikannya dibatasi dengan keharusan tidak mendatangkan bahaya dan kerusakan yang nyata pada hak tetangganya.

Berdasarkan ketetapan para fuqaha tersebut, apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk menepis bahaya tersebut maka orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah tersebut, namun ia tidak dapat dipaksa untuk melenyapkannya. Akan tetapi, jika Langkah menepis bahaya tersebut sudah tidak memungkinkan, sementara hal itu menyangkut manfaat-manfaat yang pada dasarnya merupakan keniscayaan, misalnya penutupan akses matahari dan udara secara total bagi pihak tetangga, maka ia dapat dipaksa untuk melenyapkan hal yang menyebabkan bahaya tersebut.⁷⁴

Dalam segala kondisi, seseorang tidak dapat dipaksa untuk menghilangkan hak miliknya yang berpotensi menyebabkan kemudharatan bagi orang lain (tetangga) jika memang ia lebih dulu ada sebelum si tetangga tersebut tinggal. Misalnya jika seseorang menempati atau membangun rumah di samping industri milik negara yang telah berdiri sebelum ia menempati atau membangun rumah

⁷⁴ Nashr Muhammad Wasil and Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2013), 19.

tersebut, maka ia tidak berhak menuntut penutupan industri tersebut dengan alasan efek negatif yang diterima dirinya.

Namun, apabila berkaitan dengan kemudharatan umum (bahaya sosial), maka di sini tidak lagi dilihat apakah penyebab bahaya tersebut terlebih dahulu ada atau baru, tetapi dalam keadaan apapun bahaya ini harus dihilangkan.⁷⁵

Pembatasan minimal usia pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk tercapainya tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni, mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Perkawinan di bawah umur akan banyak sekali mengundang permasalahan dalam rumah tangga semua itu disebabkan dari umur yang masih muda dan dari psikologisnya belum matang. Tidak jarang terjadi permasalahan seperti seringnya cekcok dan juga dapat terjadi keruntuhan dalam rumah tangga yang disebabkan perkawinan pada umur yang masih mudah.⁷⁶

4. Fungsi dan Efektifitas Dispensasi kawin

Kematangan emosional sangat penting dalam menjaga kebutuhan rumah tangga, konflik dalam rumah tangga memang kadang terjadi, dan untuk menghadapinya harus dihadapi dengan kepala yang dingin. Jika tingkat kematangan emosional rendah, maka seseorang

⁷⁵ Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)* (Jombang: LPPM Unhasy Tebuireng, 2019), 103.

⁷⁶ Amriana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uu No.16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan 19 Tahun Bagi Laki-Laki Dan Perempuan" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020), 57.

akan cenderung mengedepankan emosi tanpa berpikir mengenai upaya penyelesaiannya.

Adapun yang terjadi di negara ini. Adanya dispensasi kawin ia untuk mengatur batasan usia bagi seseorang yang akan melaksanakan pernikahan. Hal ini disebabkan karena banyaknya usia seseorang yang belum mumpuni untuk menikah, dan meminimalisir jumlah anak yang menikah dini, demi mencegah kematian ibu yang melahirkan di usia dini. Dispensasi kawin diberikan kepada seorang yang belum cukup umur untuk menikah dari segi pandang perundang-undangan.

Namun tidak tanpa sebab, perundang-undangan memberikan pernyataan minimal 19 tahun untuk menikah, pasalnya usia rata-rata pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan muda sangat sebentar dan angka kematian ibu muda dalam melahirkan sangat tinggi yang menyebabkan pemerintah memberikan batasan agar bukan hanya sekedar memantapkan mental dan psikologis seseorang tersebut sebelum menikah tapi juga memantapkan kesiapan tubuh seseorang tersebut.

Dari segi keefektifan Perma no. 5 Tahun 2019, terdapat 5 faktor bisa menjadi tolak ukur, yaitu;⁷⁷

a. Faktor Hukum

⁷⁷ Muhammad Rifky Yusuf, "Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022), 258.

Aturan yang ada di dalam PERMA No. 5 tahun 2019 utamanya mendorong ditegakkannya Undang-Undang perkawinan, yaitu perkawinan harus dilaksanakan diatas usia 19 tahun. Hal ini sejalan juga dengan Pasal 2 PERMA No. 5 tahun 2019, dijelaskan mengenai asas kepentingan terbaik yang harus diberikan pada anak, asas hak untuk hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat yang dikeluarkan oleh anak, asas penghargaan harkat dan martabat anak sebagai manusia, asas non diskriminasi dengan status anak, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.

PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini pada dasarnya berupaya untuk melindungi hak anak, dan menjunjung setinggi-tingginya keberadaan anak sebagai generasi penerus bangsa. PERMA ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagai mana yang tertuang dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak Dunia yang menjelaskan betapa pentingnya menjaga dan melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dalam pandangan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memiliki peranan yang penting, karena PERMA ini pada dasarnya juga tidak menentukan secara rinci batasan dan

ketentuan mengenai landasan apa yang digunakan dalam memberikan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Sehingga peranan hakim atau penegak hukum menjadi penting dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin.

Dalam mengadili anak yang mengajukan dispensasi kawin, Pengadilan Agama menentukan kriteria khusus yaitu: 1). Hakim tersebut telah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, pernah mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, atau hakim tersebut memiliki sertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin; 2). Namun apabila persyaratan tersebut tidak dapat terpenuhi oleh sebuah lembaga peradilan, maka setiap Hakim yang terdapat dalam lembaga peradilan dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.⁷⁸

c. Faktor Sarana Pendukung

Sarana dan prasarana pada dasarnya bukan menjadi hal yang utama dalam dispensasi kawin. Karena sarana dan prasarana tidak berhubungan secara langsung, namun dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap maka akan mendorong berlangsungnya persidangan yang maksimal dengan

⁷⁸ Yosmar Wungow, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tinjauan Dari UU No. 16 Tahun 2019," *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022), 198.

terpenuhinya semua unsur yang dibutuhkan dalam perkara. Meskipun sarana dan prasarana secara langsung tidak berhubungan dengan dikabulkan atau tidaknya dispensasi kawin, namun dalam hal ini dapat menjadi sebuah upaya yang mendorong agar hakim dapat melengkapi apa saja bukti yang diperlukan.⁷⁹

d. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan ini lebih melekat karena langsung berhubungan dengan pandangan pribadi seseorang, dimana ketiga sebuah budaya yang sekalipun bertentangan dengan Undang-Undang maka tetap dapat dilaksanakan. PERMA No. 5 Tahun 2019 juga sangat mewedahi unsur budaya masyarakat. Ini dapat menjadi bahan pertimbangan utama dalam permohonan dispensasi kawin. Namun catatan khusus kebudayaan ini merupakan budaya yang benar dan telah menjadi tradisi di sebuah daerah.

Dari prinsip efektivitas hukum Soekanto tersebut, pada prinsipnya upaya dalam melindungi anak dan prinsip keadilan menjadi pertimbangan utama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Keadilan menjadi tujuan utama atas dilahirkannya PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai ketentuan

⁷⁹ Fattah et al., "Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Polewali," *Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (2022), 137.

dalam memutuskan perkara dispensasi kawin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

e. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat pada dasarnya dipengaruhi oleh latar belakang sebuah masyarakat, dimana hukum tersebut digunakan dan sejauh mana masyarakat memberikan respon positif dan negatif.

Prinsip ini akan berhubungan dengan sejauh mana adat sebuah kelompok masyarakat yang tinggal mendorong berlakunya sebuah hukum. Misalnya saja sebuah permohonan daerah yang membenarkan pernikahan anak di bawah umur dan menjadi bagian dari adat istiadat kelompok masyarakat, maka hal ini juga dapat menjadi sebuah pemicu permohonan dispensasi kawin.

Masyarakat secara umum telah mengetahui mengenai diperbolehkannya perkawinan di bawah umur karena adanya unsur yang memaksa. Sebagian besar masyarakat mengetahui jika pernikahan yang dilaksanakan di bawah umur, atau di bawah 19 tahun merupakan perkawinan yang patut menjadi pertanyaan latar belakang dilangsungkannya, dalam hal ini terjadi kemungkinan buruk yang menjadi penyebabnya.⁸⁰

⁸⁰ Tasya, Allika Fadia, and Atik Winanti, "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019," *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021), 109.

Faktor pendidikan yang rendah di kalangan masyarakat juga mengakibatkan terjadinya perkawinan di bawah umur, hingga yang terburuk masyarakat kurang mengetahui dampak dari pernikahan dini. Hal inilah yang menjadikan perkawinan di bawah umur sering terjadi, bahkan Pengadilan Agama selalu melakukan proses permohonan dispensasi kawin dengan dalih menghindarkan mudarat yang lebih buruk, yaitu kelahiran bayi tanpa bapak.⁸¹

Efektifitas hukum terhadap pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam menangani perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama sudah efektif jika dilihat dari lima faktor di atas, walaupun dalam kenyataannya masih terjadi peningkatan dispensasi kawin tiap tahunnya, namun hakim sudah berupaya melakukan ijtihad untuk menghasilkan keputusan yang terbaik untuk anak. Hakim juga sudah mempertimbangkan kemaslahatan jangka Panjang terkait pernikahannya.

B. Pembahasan

Seiring berkembangnya zaman, kondisi psikologis manusia juga berubah, kita tidak bisa menafikan hal tersebut termasuk dalam pernikahan. Islam tidak membatasi umur seseorang untuk menikah, selama calon kedua mempelai memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah, termasuk bagi

⁸¹ Rany, Leza Melta, and Liya Sukma Muliya, ""Implementasi Dispensasi Nikah Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt. P/2020/PA Bta),” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021), 90.

yang masih belum dewasa, namun di masa sekarang hal ini dianggap tabu bagi pernikahan anak di bawah umur. Indonesia mengatur batas minimal usia seseorang untuk menikah yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan UU no. 16 Tahun 2019 sebagai salah satu pencegahan terhadap dampak negatif bagi tumbuh kembang anak.

Dalam Islam, tidak ada ketentuan pasti terkait minimal umur dalam melangsungkan pernikahan, para ulama hanya memberikan anjuran bahwa baiknya seorang yang ingin menikah haruslah sudah mengalami masa pubertas, ditandai dengan mimpi basah kepada laki-laki, dan haid kepada perempuan, namun dengan kemunculan Perma no. 5 Tahun 2019 berkaitan erat dengan salah satu *Qawāid Fiqhiyyah* yang berbunyi;

الضَّرِيرُ زَالٌ

“kemudharatan harus dihilangkan”

Dan juga kaidah;

أَخْفُ الضَّرَرَانِ

“Dua di antara *kemudhāratan* yang lebih ringan”

Sejalan dengan kedua kaidah tersebut, negara memfasilitasi bagi calon mempelai yang ingin menikah namun belum mencapai umur 19 tahun, hal ini untuk meminimalisir terjadinya hubungan di luar pernikahan, tentu melalui dispensasi kawin.

Kehadiran PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak dan bukan tanpa alasan. Pada wanita, risiko

kesehatan khususnya kesehatan reproduksi merupakan pertimbangan yang paling menonjol dari praktik perkawinan usia anak.

Menurut data UNICEF wanita yang melahirkan pada usia 15-19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan wanita yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun.

Perkawinan usia anak memang rentan dan berpotensi menghadapi beragam permasalahan mulai dari kesehatan fisik khususnya kesehatan reproduksi, kesehatan mental, hambatan psikologis dan sosial, dan yang tak kalah pentingnya adalah berpotensi mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak yang ke semuanya dapat berujung pada perceraian dan penelantaran anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta menambah beban ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan atau yang ikut menanggung kebutuhan dan keberlangsungan hidup anggota keluarga yang mengalami perceraian tersebut.

Tidak hanya masalah kesehatan, perkawinan yang belum melampaui batas usia anak sangat mungkin terjadinya eksploitasi anak dan meningkatnya ancaman kekerasan terhadap anak. Di atas itu semua, perkawinan anak akan menimbulkan dampak buruk terhadap pendidikan anak. Dalam batas penalaran yang wajar, apabila pendidikan anak terancam, hal demikian potensial mengancam salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit dicapai jikalau angka perkawinan anak tidak bisa dicegah sedemikian rupa.

Sehingga lebih jauh lagi, kehadiran PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sejatinya adalah perwujudan gagasan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan bernegara Indonesia itu. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak terjebak menjadi sekedar *rule-driven* (digerakkan oleh peraturan), melainkan *mission-driven* (digerakkan oleh misi), yang didasarkan atas aturan hukum.

Dalam menangani permasalahan perkawinan usia anak dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu represif dan preventif. Usaha represif menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat dilakukan setelah terjadinya kejadian perkawinan usia anak, usaha tersebut salah satunya adalah pelatihan parenting skill. Dalam perspektif usaha preventif, penanganan permasalahan perkawinan usia dini dilakukan sebelum kejadian itu terjadi seperti penyuluhan kepada masyarakat pada umumnya dan yang termasuk usia anak pada khususnya. Selain itu usaha preventif dapat dilakukan secara normatif dengan mengeluarkan peraturan hukum yang bermanfaat untuk mengatur secara ketat dan adil terkait perkawinan usia anak, hal ini dimaksudkan Hukum dapat menjadi “*tool of social control*”.

Munculnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dimaksudkan untuk dapat melihat secara

komprehensif dan tuntas mengenai akar permasalahan mengapa para pihak mengajukan Dispensasi Kawin mengingat potensi kemudharatan pada dua sisi sama besarnya dan patut untuk dipertimbangkan. Seyogyanya, usaha untuk menghadirkan perlindungan yang berorientasi pada kepentingan anak tidak hanya berada pada institusi dan/atau lembaga negara namun juga masyarakat di mana sang anak tumbuh lebih penting untuk menciptakan paradigma dan budaya yang mementingkan kepentingan tumbuh kembang anak sebagai pemegang tampuk penerus generasi mendatang.

Menurut Friedman, kebudayaan merupakan salah satu faktor terpenting dalam memutuskan suatu perkara, termasuk perkara dispensasi kawin, oleh karena itu kemunculan Perma bukan serta merta menjadi satu-satunya solusi terhadap kasus dispensasi kawin, karena pasca disahkannya UU Nomor 6 tahun 2019 permohonan dispensasi kawin meningkat pada tahun 2020 namun, dua tahun terakhir kembali mengalami penurunan. Menurut Data Badan Peradilan Agama (Badilag), permohonan dispensasi kawin pada tahun 2021 sebanyak 61.000, sedangkan tahun 2022 sebanyak kurang lebih 50.000 permohonan, dan sebanyak 90% dikabulkan,⁸² walaupun terdapat penurunan yang signifikan namun angka tersebut masih terlalu besar. Besarnya kasus dispensasi kawin yang dikabulkan, bisa ditarik kesimpulan bahwa kasus pernikahan dini merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat dan tidak terbatas pada

⁸² Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, "Cegah Perkawinan Anak, Kemenpppa Kawal Proses Dispensasi Kawin Dan Dorong Edukasi Masyarakat", dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4351/cegah-perkawinan-anak-kemenpppa-kawal-proses-dispensasi-kawin-dan-dorong-edukasi-masyarakat>, diakses pada 08 November 2023, pukul 23.41 WIB.

peraturan saja, karena lingkungan juga merupakan salah satu aspek yang sangat mempengaruhi.

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

1. Islam pada dasarnya tidak mengatur batasan umur untuk menikah, melainkan hanya memberi isyarat baligh dalam anjuran untuk menikah, dan para ulama berbeda pendapat mengenai batasan umur baligh laki-laki maupun wanita. Kaidah “kemudharatan harus dihilangkan” dan “dari kedua mudharat diambil mudharat yang paling kecil”, merupakan bentuk nyata dari pemberian dispensasi kawin, karena akibat dari pembatasan umur dalam menikah menimbulkan kemudharatan.
2. Perma No. 5 Tahun 2019 memperhatikan berbagai aspek yang bisa dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan kasus dispensasi kawin termasuk aspek budaya, agar dapat menghasilkan keputusan yang adil. Dari segi keefektifan, Perma efektif sebagai sebuah peraturan, namun pada realita banyaknya angka permohonan dispensasi kawin membawa kita pada kesimpulan bahwa pernikahan dini merupakan masalah kita bersama.

B. Saran

1. Kepada para orang tua agar lebih bijak dalam menuntun anaknya dalam hal pernikahan, karena pernikahan diperlukan kesiapan mental yang kuat.
2. Kepada Pemerintah agar lebih massif dalam mengadakan sosialisasi pentingnya kesiapan mental untuk menikah untuk memberikan sudut pandang lain kepada masyarakat terkait pernikahan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliya, Lia, and Sartika Dewi. "Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Syiar Islam* 19, no. 2 (2021).
- Amriana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uu No.16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan 19 Tahun Bagi Laki-Laki Dan Perempuan." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020.
- Astuti, Endang Puji. "Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Prinsip Keadilan." *Jurnal De Facto* 8, no. 1 (2021).
- Barkatullah, and Abdul Halim. "Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum." *Jurnal UKSW* 2, no. 3 (n.d.): 2013.
- Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Chaerunnisa, and Mukhtar N. "Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi-I Dan Imam Hanafi." *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017).
- Effendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis NilaiNilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Di Dalam Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Fadhil, A. Riyan, and A.A Ngurah Yusa Darmadi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ketha Semaya* 6, no. 5 (2019).
- Fattah, Muhammad Irsyad, Anwar Sadat, and Hasan Basri. "Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Polewali." *Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (2022).
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Fuad, Ahmad Masfuful. "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Petita* 1, no. 1 (2016).
- F.Y, Dewi Siregar, and Kelana J. "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2021).
- H, Bastomi. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *Jurnal Pemikiran dna Penelitian Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2016).
- Haidar, M. Ali. *Nahdatul Ulama Dan Islam Di Indonesia: Pendekatan Fikih Dalam Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

- Hardianti, R., and N. Nunung. "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan." *Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2020).
- Hariri, Ibrahim Muhammad Mahmud al. *Al-Madkhal Ila al-Qawa'id Fiqhiyyah al-Kulliyah*. Damaskus: Dâr al-Qalam, 2000.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020).
- Januario, R.A. "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam." *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 8, no. 1 (2020).
- Jarbi, Muhammad. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Pendais* 1, no. 1 (2019).
- Judiasih, Sonny Dewi, and dkk. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia." *Jurnal Acta Diurnal* 3, no. 2 (2020).
- Julijanto, Muhammad. "Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (2015).
- Kamarusdiana. "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Kamarusdiana* 9, no. 1 (2020).
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan Dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- L., Fitriani, Hadi C., and Prihma. "Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini." *Jurnal Insperatif Pendidikan* 9, no. 1 (2020).
- Lubis, Lisman. "Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang - Undang Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Penelitian* 2, no. 1 (2021).
- Lumbuun, Ronald S. *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Anak Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 17, no. 3 (2016).

- Mudadhiroh, Munadhiroh. "Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)." *Jurnal Idea Hukum* 2, no. 1 (2016).
- Nadwi, Ali Ahmad Al. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Beirut: Darul Qalam, 2000.
- Nastity, Nadia Aisya. "Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022.
- Nasution, Elianda Mustika. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan (al Hikmah)* 2, no. 3 (2021).
- Patton, Michael Quinn. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Pitrotussaadah, and Mimin Mintarsih. "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam." *Jurnal Muttaqien* 1, no. 1 (2020).
- P.M, Defanti. "Batas Minimal Usia Pernikahan Di Indonesia (Prespektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Pandangan Medis)." *Al- 'A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2021).
- Prabawati, Tiara Dewi, and Emmilia Rusdiana. "Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak" 6, no. 3 (2019).
- Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 2, no. 2 (2013).
- Rany, Leza Melta, and Liya Sukma Muliya. ""Implementasi Dispensasi Nikah Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Putusan Pengandilan Nomor 83/Pdt. P/2020/PA Bta)." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021).
- RI, Kementrian Sekretariat Negara. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019.
- Rohim, Mif. *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*. Jombang: LPPM Unhasy Tebuireng, 2019.
- S, Sumiyati. "Metode Pengembangan Motorik Kasar Anak Usia Dini." *Awlady : Jurnal Pendidikan Anak* 4, no. 1 (2018).
- Salam, Safrin. "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam." *Pagaruyuang Law Journal* 1, no. 1 (2017).

- Salamah, Fitriati. "Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Garut)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.
- Salsabila, Nabila. "Dinamika Politik Dalam Penentuan Umur Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Ahkam* 2, no. 1 (2022).
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia* 7, no. 2 (2016).
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra'* 5, no. 2 (2017).
- Shiddiqie, Hasbi Ash. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1963.
- Sholihah, Rohmahtus, and Muhammad Al Faruq. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020).
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Melton Putra, 1991.
- Supriyadi, Dedi, and Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009.
- Syahbana, Tengku Erwin. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2016).
- Syu'aib, Ahmad bin. *Sunan Nasa'i*. Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1996.
- Tama, Rusli R. *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*. Bandung: Shantika Dharma, 1984.
- Tasya, Allika Fadia, and Atik Winanti. "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019." *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021).
- Tjitrosoedibio, R., and R. Subekti. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996.
- U, Indra. "Undang-Undang Perkawinan Dan Nikah Beda Agama Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Ahkam* 6, no. 4 (2022).
- UII. *Alquran Dan Terjemahannya*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- W, Wibisana. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016).
- Wasil, Nashr Muhammad, and Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Wungow, Yosmar. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tinjauan Dari UU No. 16 Tahun 2019." *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022).

Yusuf, Muhammad Rifky. "Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022).